



Kecamatan Ngawen

Jl. Klaten - Jatinom Km. 4 Klaten 57466 02723354013

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ngawen

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar/keterangan dari RT/RW Desa/Kelurahan
2. Fotocopy KTP dan KK pemohon
3. Fotocopy KTP 2 orang saksi
4. Tanda lunas PBB
5. Pas foto rumah pemohon dari 2 sisi yaitu sisi samping dan sisi depan rumah masing-masing 5R

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Ngawen

Jl. Klaten - Jatinom Km. 4 Klaten 57466 02723354013

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ngawen

Prosedur Rekomendasi SKTM

**Pemohon ke Kecamatan dan
Menyerahkan berkas**



**Petugas Mengecek Berkas
Kelengkapan**



**Pemberian Nomor dan
Pencatatan Surat
Administrasi**



Kecamatan Ngawen

Jl. Klaten - Jatinom Km. 4 Klaten 57466 02723354013

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Ngawen

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) adalah 2 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya untuk pembuatan Surat Keterangan Tidak mampu (SKPT) Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Ngawen : (0272) 3354013